

**KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PENGEMBANGAN UMKM**

Syahidah Rahmah
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
syahidahrahmah108@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pembiayaan *murabahah* produktif Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif guna mengungkap fakta yang berkaitan dengan faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM di Kabupaten Bone yang dibiayai oleh PT Bank Syariah Mandiri. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan mikro yang berjumlah 280 yang bersifat homogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia terhadap pembiayaan *murabahah* produktif di Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan UMKM cukup tinggi dalam menjalankan usahanya sehingga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* produktif Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bone.

Implikasi dari penelitian ini, pembiayaan *murabahah* produktif yang direalisasikan oleh Bank Syariah Mandiri diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan senantiasa berkreasi dan berinovasi yang dilandasi dengan nilai-nilai bisnis berdasarkan syariat Islam.

Kata Kunci: *Murabahah, Bank Syariah, Umkm*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menargetkan penurunan pengangguran dari 13,32% tahun 2009 menjadi 10,52% tahun 2014 yang disertai dengan pengentasan kemiskinan. Salah satu dari *Triple Strategy* pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menggerakkan sektor riil yang komponennya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai hingga 99,9%.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menempati peran sangat strategis dalam menggerakkan aktivitas perekonomian Indonesia dengan menyediakan 97,3% kesempatan kerja penduduk dan memproduksi 57,0% kebutuhan barang dan jasa nasional. Sementara itu, dari sisi devisa negara yang ber-sumber dari nilai ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang sebesar 19,0%, serta berkontribusi sebesar 2% - 4% bagi pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Hal senada juga dikemukakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor dan investasi nasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara keseluruhan, tahun 2013 sektor UMKM menyumbang sekitar 56,54% PDB dan sekitar 10,00% dari nilai ekspor. Kondisi ini memberikan angin segar bagi UMKM untuk terus tumbuh sehingga kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi makin besar serta PPn dan PPh dari sektor ini dapat terserap dan dan bisa menambah optimalisasi

¹Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014*. Situs Resmi Bappenas. www.bappenas.go.id/index.php/file/view/16523/4929/ (15 April 2015).

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²

Kementerian Koperasi dan UMKM merilis bahwa hingga tahun 2013 total UMKM di Indonesia mencapai 56,7 juta dan dapat menyerap sekitar 107,6 juta tenaga kerja.³ Banyaknya jumlah UMKM di negeri ini merupakan satu bentuk ketangguhan sektor ini dalam bertahan dari beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi. Ketangguhan ini terbukti sebab di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya, justru UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali.⁴

Negara-negara sedang berkembang, UMKM juga sangat penting peranannya. Di India, misalnya, UMKM-nya menyumbang 32% dari nilai total ekspor, dan 40% dari nilai output dari sektor industri manufaktur dari negara tersebut. Di beberapa negara di kawasan Afrika, perkembangan dan pertumbuhan UMKM, termasuk usaha mikro, sekarang diakui sangat penting untuk menaikkan output agregat dan ke-sempatan kerja.⁵

Secara riil, tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki daya tahan yang sangat tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak. Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis-krisis lainnya, ternyata hanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan, bahkan menjadi penopang ketahanan perekonomian nasional.⁶

²Kementerian Keuangan. “*UMKM Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Negara 2013*”. Situs Resmi Kementerian Keuangan <http://kemenkeu.go.id/berita-pajak/12515-umkm-berpotensi-meningkatkan-pendapatan-negara> (8 Agustus 2015).

³Kementerian Koperasi dan UMKM. “*Bank Pelaksana Kurang Serius Salurkan KUR 2014*”. Situs Resmi Kementerian Koperasi dan UMKM <http://www.depkop.go.id/bank-pelaksana-kurang-serius-salurkan-kur/> (7 Agustus 2015).

⁴Setyawan Purnomo. *Menumbuhkan Kebiasaan Menyusun Laporan Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jurnal Bisnis dan Usahawan, II No. 7: 181 – 184).

⁵Tulus Tambunan, *Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Per-masalahan dan Alternatif Solusinya*. (Paper Diskusi pada Yayasan Indonesia Forum, 2003).

⁶Tak Punya Utang Luar Negeri, UMKM Malah Tahan Krisis. (Kompas, 27 November 2008).

Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih tergolong kecil, terutama dari lembaga keuangan. Karena itu, untuk pembangunan dan pengembangan institusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka bantuan dari berbagai pihak, terutama dari lembaga keuangan baik berupa bantuan keuangan, teknologi, dan manajemen mereka sangat dibutuhkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai lembaga ekonomi pada dasarnya memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pembiayaan sebagai suntikan modal, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian-an Koperasi dan UMKM maupun oleh perbankan. Salah satu program yang terkait dengan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan usaha rakyat (PUR) yang pada tahun 2011 ditargetkan sekitar Rp. 20 trilliun.⁷

Menyimak uraian di atas, dapat dipahami bahwa urgensi dan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pembangunan nasional secara umum dan pembangunan ekonomi bangsa secara khusus dapat dikatakan sangat strategis, karena itu sudah sewajarnya kalau industri perbankan syariah nasional, termasuk didalamnya PT. Bank Syariah Mandiri dituntut untuk lebih peduli terhadap pengembangan UMKM dan diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan melakukan reorientasi pembiayaannya ke sektor riil dengan memfokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁸

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan mengenai KUR dan dalam ketentuan tersebut antara lain menyangkut plafon pembiayaan untuk

⁷Kementerian Koperasi dan UMKM. *Bank Pelaksana Kurang Serius Salurkan KUR* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014). Diunduh tanggal, 30 Mei 2015.

⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.7; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 91.

usaha kecil maksimal Rp. 500 juta, dan bank wajib mencantumkan jumlah pembiayaan untuk usaha kecil dalam publikasi laporan keuangan. Ketentuan tersebut, telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁹

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone sebagai salah satu bank yang diberi kepercayaan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM terus berupaya agar program pemerintah dapat terealisasi dengan optimal, namun kenyataan me-nunjukkan bahwa penyaluran bantuan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan masih sangat terbatas mengingat pihak perbankan juga harus tetap memperhitungkan secara cermat berdasarkan unsur kehati-hatian karena sektor UMKM masih mengalami beberapa kendala, seperti: kualitas sumber daya manusia UMKM yang terbatas, lemahnya jaringan usaha UMKM, skala usaha, mentalitas pengusaha UMKM, dan stabilitas iklim usaha.¹⁰

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004), pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pen-dapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.¹¹

⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan atas PBI Nomor: 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.

¹⁰Yudislibra, *Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia*, Universitas Gunadarma 2010. Diakses pada Desember 2015.

¹¹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Jakarta : 2011, h. 4.

Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹²

Landasan syariah dari penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah telah tercantum dalam firman Allah SWT pada QS An-Nisa (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu mem-bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat atau lembaga yang mem-butuhkan dana, baik melalui transaksi yang berupa bagi hasil, jual beli, ataupun sewa-menyewa yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, h.106. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Pasal 1.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Syaamil Internasional, 2008), h. 47.

perbankan syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah.

Murabahah termasuk kategori akad yang bersifat *certainty contract*, dimana dari perspektif bank akan memberikan tingkat keuntungan yang pasti dan risiko relatif lebih rendah. Akad ini paling banyak digunakan oleh perbankan syariah karena beberapa alasan yang mendasarinya.¹⁴ Pertama, *murabahah* merupakan pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank syariah dibandingkan dengan konsep *profit and loss sharing* yang dianut oleh konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, *mark-up* dalam *murabahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank syariah akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.

Karena itu, bank syariah mandiri dalam hal untuk melengkapi produk unggulannya dan juga untuk dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk bisa memperoleh tambahan modal usaha dan investasi melalui pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang modal maupun konsumsi antara bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁵ Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung resiko yang

¹⁴Nurul Huda dan Effendi Zain, *Keterkaitan Perbankan Syariah dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2010 / Sya'ban 1431 H, h. 141.

¹⁵Ning Kiswati, *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Murabahah*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, h. 18.

minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.¹⁶

PT Bank Syariah Mandiri memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan sektor riil, yang berdasarkan nilai-nilai syariah.

Beberapa hal yang dapat disediakan bank syariah untuk UMKM, kaitannya dengan pencapaian target diatas antara lain: *Pertama*, Produk alternatif yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama. Produk-produk dengan sistem *profit and loss sharing* yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk memberdayakan UMKM. *Kedua*, Pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok dengan karakteristik orang-orang yang bergerak dibidang UMKM, yang menginginkan tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. *Ketiga*, Mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana di *voluntary sector*. Hal ini sangat sesuai dengan komitmen bank syariah yang peduli dengan pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan melalui instrument ekonomi islam (zakat, infaq, shadaqoh, wakaf).¹⁷

Konsep Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kata *murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *al-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual-beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.127.

¹⁷Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), h. 128.

Sayyid Sabiq mengartikan *murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.¹⁸ Hasbi As Shiddiqi menganggap *murabahah* menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu. Menurut M. Syaf'i Antonio *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁹ Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besarnya angsuran.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁰ Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi *Murabahah*, menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.²¹

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik yang menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan regresi sederhana. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone yang berjumlah 280 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, *Fiqh Sunnah jilid 11* (Bandung: Pustaka, 1988), h. 83.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet.12; Jakarta: Tazkia Institute, 2008), h. 101.

²⁰Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia tentang *Murābahah*, (Jakarta, 2000), h. 311, dikutip dalam Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 101.

²¹Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, h. 101.

dengan menggunakan teknik *simple random sampling* Berhubung karena populasi bersifat homogen, sehingga peneliti menetapkan jumlah sampel 20% yaitu sebanyak 56 orang.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*) yakni pembiayaan *murabahah* produktif PT Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bone (Y) dan faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* produktif PT Bank Syariah Mandiri dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Bone sebagai variabel bebas (*independent variable*) yaitu kualitas sumber daya manusia (X).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data, baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode *statistic deskriptif*.

Tabel 1.2
Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia

No	P	Tanggapan Responden										Total	
		SR		R		C		T		ST			
		f	%	f	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	P1	1	1,8	3	5,4	25	44,6	22	39,3	5	8,9	56	100
2	P2	0	0	4	7,1	20	35,7	25	44,6	7	12,5	56	100
3	P3	0	0	4	7,1	19	33,9	26	46,4	7	12,5	56	100
4	P4	0	0	2	3,6	11	19,6	31	55,4	12	21,4	56	100
5	P5	1	1,8	5	8,9	18	32,1	21	37,5	11	19,6	56	100
6	P6	0	0	2	3,6	12	21,4	23	41,4	19	33,9	56	100
7	P7	0	0	4	7,1	10	17,9	27	48,2	15	26,8	56	100

Sumber: *Data Primer diolah 2015*

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas sumber daya manusia

(X₁) yang telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) item pernyataan yang di sampaikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* produktif PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bone memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi.

Tabel 1.3
Tanggapan Responden terhadap Variabel
Pembiayaan *Murabahah* Produktif dalam Pengembangan UMKM

No	P	Tanggapan Responden										Total	
		SR		R		C		T		ST			
		F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	f	%
1	P1	0	0	3	5	13	23	34	61	6	11	56	100
2	P2	0	0	3	5	12	21	34	61	7	12	56	100
3	P3	0	0	6	11	12	21	25	45	13	23	56	100
4	P4	0	0	2	4	12	21	32	57	10	18	56	100
5	P5	0	0	5	9	9	16	28	50	14	25	56	100
6	P6	0	0	5	9	6	11	27	48	18	32	56	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pembiayaan *murabahah* produktif dalam pengembangan UMKM (Y) yang telah dijabarkan dalam 6 (enam) item pernyataan yang di sampaikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* produktif PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bone berada dalam kategori tinggi. Nasabah pembiayaan mikro ini lebih cenderung memilih PT Bank Syariah Mandiri karena persyaratan dalam pengajuan pembiayaan cukup mudah, prosesnya cepat, serta angsurannya yang tergolong ringan dan bersifat *flat*, dan insya Allah berkah.²²

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pelaksanaan uji validitas dan realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment dan metode *Alpha Cronbach's* dengan bantuan program SPSS versi 20.0. Instrumen yang valid dan realibel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan

²²Hacrullah Kasim (29 tahun) *Assitance Analist Micro* dan Saefullah (34 tahun) *Pelaksana Pembiayaan Mikro*. Wawancara, Bone, Selasa 17 November 2015.

realibil. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas berarti instrument tersebut dapat digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Realibilitas menyangkut ketetapan alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai realibilitas yang tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil serta dapat diandalkan.

Hasil uji validitas dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 20 dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* (korelasi *product moment Pearson*) yang nantinya akan diperoleh nilai korelasi yang signifikan untuk masing-masing butir pertanyaan dengan nilai R_{tabel} . Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Adapun tingkat keyakinan yang digunakan 95%, $\alpha = 5\%$ dan $n=56$, diperoleh hasil untuk R_{tabel} sebesar 0,2632. Untuk lebih jelasnya, hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4 Hasil Uji Validitas Pada Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X)

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Hasil Uji Validitas
X ₁	0,653	Valid
X ₂	0,710	Valid
X ₃	0,693	Valid
X ₄	0,536	Valid
X ₅	0,736	Valid
X ₆	0,613	Valid
X ₇	0,669	Valid

Sumber: *Data Primer Diolah 2015*

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji validitas untuk variabel kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan SPSS versi 20 menunjukkan bahwa dengan melihat nilai *Pearson Correlation* antara pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 7 dengan variabel kualitas sumber daya manusia (X), berada pada taraf *signifikan correlation* sebesar 0,05. Maka dapat dinyatakan item-item pernyataan untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X) dinyatakan valid

dan dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* produktif dalam pengembangan UMKM.

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas Pada Variabel Pembiayaan *Murabahah* Produktif Dalam Perkembangan UMKM (Y)

Item	<i>Pearson Correlation</i>	Hasil Uji Validitas
Y	0,434	Valid
Y	0,721	Valid
Y	0,725	Valid
Y	0,691	Valid
Y	0,688	Valid
Y	0,680	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2015

Berdasarkan Tabel hasil uji validitas diatas, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid, yang ditunjukkan dengan nilai dari masing-masing item pernyataan memiliki nilai *Pearson Correlation* positif dan lebih besar dari pada nilai R_{Tabel} 0,2656.

Uji Reliabilitas

Hasil uji realibilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 20, dan jika nilai *Alpha Cronbach* paling tidak mencapai 0,6 atau lebih dari 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel.

Tabel 1.5 Hasil Uji Realibilitas Pada Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alfa</i>	Hasil Uji Realibilitas
Kualitas SDM (X)	0,763	Reliable
Pembiayaan <i>Murabahah</i> Produktif dalam Pengembangan UMKM (Y)	0,763	Reliable

Sumber: Data Primer Diolah 2015

Uji Linieritas Regresi

Salah satu dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi pada output SPSS. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara variabel predictor (X) dengan variabel kriterium (Y), sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel X dan variabel Y.

Tabel 1.6 Hasil Uji Linieritas Regresi

Variabel Y	Sig. > 0,05	F _{hitung} < F _{Tabel}	Keterangan
Y*X	0,622	0,835 < 1,97	Linier

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan nilai signifikansi dari hasil output variabel, X terhadap Y semuanya lebih dari 0, 05. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara variabel predictor (X) dengan variabel kriterium (Y).

Uji Hipotesis

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah produktif dalam pengembangan UMKM. Pengujian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi sederhana yang distandarkan dari hasil olahan komputer sub program *Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) for windows* yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.651	4.976		1.337	.187
X	.237	.105	.283	2.246	.029

a. Dependent Variable: Y

Terlihat pada kolom *Coefficients* terdapat nilai signifikan 0,029. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,002 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel X mempunyai t_{hitung} yakni 2,246 dengan $t_{tabel} = 2,009$. Jadi $t_{hitung} > t_{Tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* produktif dalam pengembangan UMKM.

Analisis Koefisien Penentu (Determinasi)

Tabel 1.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.603	.563	2.643

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel kualitas sumber daya manusia dengan pembiayaan *murabahah* produktif dalam pengembangan UMKM maka dilakukan uji korelasi. Dari hasil uji korelasi yang dilakukan didapat nilai korelasi (R) sebesar 0,776 yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel kualitas sumber daya manusia dengan pembiayaan *murabahah* produktif dalam

pengembangan UMKM. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2 atau *R Square*) sebesar 0,603 (60%). Ini berarti bahwa variasi variabel terikat pembiayaan *murabahah* produktif dalam pengembangan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.²³

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Menurut Teori Klasik Adam Smith (1729-1790) menyatakan bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Menurutnya, alam (tanah) tidak ada artinya jika tidak ada sumber daya

²³<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>. Diakses 16 Januari 2016.

manusia yang berkualitas untuk mengolahnya agar menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Adanya fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu usaha tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga Smith menganggap bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif menjadi hal yang urgen dalam perkembangan perekonomian UMKM.

Menurut Harmein Nasution, sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena pada dasarnya SDM yang merancang, memasang, mengoperasikan dan memelihara dari system integral tersebut, baik itu input, proses, maupun output.

Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Manusia telah menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap aspek manusia tersebut.

Pengertian di atas sangat sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
 يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا
 لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al-Baqarah/2: 30)

Manusia sebagai asset yang akan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan maupun organisasi memerlukan manusia yang baik kualitasnya. Sumber daya manusia jika ditinjau dari segi kualitasnya memiliki dua kemampuan, yaitu:²⁴

1. *Hard Skill* : Kemampuan akademik yang dimiliki seseorang.
2. *Soft Skill* : Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan terutama dalam dunia kerja / organisasi.

Kedua kemampuan diatas diperlukan bagi sumber daya manusia dalam menggerakkan dan mengembangkan organisasi suatu perusahaan.

Hessel Tangkilisan mengatakan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengendalikan sumber daya penggerak dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.²⁵

Menurut Bukhari Zainun bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah daya yang bersumber dari manusia.²⁶ Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan. Buchari Zainun menyatakan peningkatan mutu sumber daya manusia dimaksudkan untuk berbagai keperluan.²⁷ Maksudnya menyiapkan seseorang agar saat diberi tugas mampu menjalankannya, meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang

²⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47951/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses 1 Januari 2016.

²⁵Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta, 2005), h.71.

²⁶Bukhari Zainun, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* (Cet.3; Jakarta: CV. Haji Masagung, 2001), h. 57

²⁷Bukhari Zainun, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* (Cet.3; Jakarta: CV. Haji Masagung, 2001), h. 58.

dimiliki, serta skill dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dihadapi dalam lingkungan khususnya dalam dunia usaha.

Ruang lingkup pengembangan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu organisasi mencakup tiga pokok kegiatan yang saling berkaitan.²⁸ Pertama, perencanaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia, menyesuaikan kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan mengembangkan system manajemen sumber daya manusia. Kedua, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Ketiga, manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya memuat seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi kegiatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya.

Jadi kualitas sumber daya manusia memang hal yang sangat urgen dalam pengembangan UMKM. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan, maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Kemampuan perusahaan untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya suatu kemajuan dan perkembangan suatu UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan yaitu kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang cukup besar, positif, dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* produktif PT Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bone.

²⁸Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (PT. Mahasatya: Jakarta, 2003) h. 11.

Implikasi dalam penelitian ini bahwa pembiayaan *murabahah* produktif yang direalisasikan oleh Bank Syariah Mandiri diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan daya saing, serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan senan-tiasa berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas sehingga terwujud tahapan citra yang baik. Pelaku UMKM diharapkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang terbaik, dan ini tentunya dilandasi dengan nilai keislaman. Sebagai bentuk pengaktualisasian diri sebagai hamba dalam beraktifitas, mengedepankan akhlak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup yang berorientasi *falah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet.12; Jakarta: Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet.7; Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Baas dan Schooten. (2015). *Relation Banking and SMEs: A Theoretic Analysis*. Small Business Economic, Vol. 27.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014. Situs Resmi Bappenas. www.bappenas.go.id/index.php/file/view/16523/4929/ (15 April 2015).
- Basyir, Asyhar. 2015. *Optimalisasi Peran Bank Syariah sebagai Sarana Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM*. Artikel diakses pada Desember 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Syaamil Internasional).
- Haerullah Kasim (29 tahun) *Assitance Analist Micro* dan Saefullah (34 tahun) *Pelaksana Pembiayaan Mikro*. Wawancara, Bone, Selasa 17 November 2015.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia tentang Mura>bahah, (Jakarta, 2000), h. 311, dikutip dalam

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47951/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses 1 Januari 2016.

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>. Diakses 16 Januari 2016.

Huda, Nurul dan Effendi Zain. (2010). *Keterkaitan Perbankan Syariah dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2010 / Sya'ban 1431 H.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Kementerian Keuangan. *UMKM Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Negara 2013*. Situs Resmi Kementerian Keuangan. <http://kemenkeu.go.id/berita-pajak/12515-umkm-berpotensi-meningkatkan-pendapatan-negara> (8 Agustus 2015).

Kementerian Koperasi dan UMKM. 2014. *Bank Pelaksana Kurang Serius Salurkan KUR*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014. Diunduh tanggal, 30 Mei 2015.

Kementerian Koperasi dan UMKM. *Bank Pelaksana Kurang Serius Salurkan KUR 2014*. Situs Resmi Kementerian Koperasi dan UMKM <http://www.depkop.go.id/bank-pelaksana-kurang-serius-salurkan-kur/> (7 Agustus 2015).

Kiswati, Ning. (2014). *Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Mura>bahah*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Muhammad. (2002). *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Notoatmodjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Mahasatya: Jakarta, 2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan atas PBI Nomor: 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007.

Purnomo, Setyawan. (2015). *Menumbuhkan Kebiasaan Menyusun Laporan Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jurnal Bisnis dan Usahawan, II No. 7: 181 - 184.

Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, Fiqh Sunnah Jilid 11. Bandung: Pustaka.

Syahidah: *Murabahah, Bank Syariah, UMKM*

Santoso, Singgih. (2014). *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: PT. ElexMedia Computindo.

Tak Punya Utang Luar Negeri, UMKM Malah Tahan Krisis. (Kompas, 27 November 2008).

Tambunan, Tulus. (2003). *Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Per-masalahan dan Alternatif Solusinya*. Paper Diskusi pada Yayasan Indonesia Forum, 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Pasal 1.

Yudislibra. 2010. *Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia*. Universitas Gunadarma. Diakses pada Desember 2015.

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zainun, Bukhari. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* . Cet.3; Jakarta: CV. Haji Masagung.